

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (STUDI KASUS BAZNAS KOTA PRABUMULIH)

Rika Rahmadina Putri

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Furqon PRabumulih

Email:rahmadinaputririka@gmail.com

Abstrak

BAZNAS menjadi salah satu wadah dalam mengelola dana umat dan disalurkan untuk umat untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti penyaluran dana ZIS, Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan teknik purposive. pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS melakukan penyaluran melalui 5 Program, yaitu dengan: (1) Prabumulih sehat, (2) Prabumulih Peduli, (3) Prabumulih Makmur, (4) Prabumulih Cerdas, dan (5) Prabumulih Taqwa.

Kata Kunci: *Strategi penyaluran ZIS, BAZNAS*

PENDAHULUAN

Zakat, Infaq dan Shadaqah merupakan salah satu ibadah yang merupakan posisi yang sangat penting. selain sebagai ibadah zakat, infaq dan shadaqah menjadi cara pemerataan dalam hal pendapatan, sehingga bisa berguna bagi ummat seperti meningkatkan kualitas hidup kaum dhuafa, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi.

Menurut Ahmad M. Saefudin (1987: 71) tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.

Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat yang di antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua lembaga amil zakat harus menyesuaikan diri dengan amanat undang-undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.

Di Indonesia organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua jenis, Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas pemikiran masyarakat dan merupakan badan hukum sendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah.

Organisasi zakat dituntut mampu melaksanakan fungsi-fungsi sebagai amil zakat di Indonesia. Di antara fungsi amil zakat yaitu, menetapkan sasaran organisasi zakat, mampu perencanaan zakat kedepan, mampu menghimpun dana zakat, mampu melaksanakan pengelolaan zakat, dan mampu melaksanakan pengawasan pengelolaan zakat. Begitu juga dengan Lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Prabumulih mempunyai struktur dan manajemen sendiri. Dan dalam menjalankan tugasnya selayaknya dapat diukur, keterukuran kinerja manajemen dapat diketahui oleh operasionalisasi tiga paradigma yang harus dianut, amanah, profesional dan transparan yang mencerminkan amil zakat yang profesional, hal ini salah satu persoalan yang harus disikapi dan diterapkan dalam kinerja dan menyalurkan zakatnya sebagai wujud kepercayaan.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pengumpulan Zakat dan Infaq BAZNAS kota Prabumulih
tahun 2017-2020

No.	Tahun	Zakat	Infaq	Jumlah
1	2017	3,495,959,221	334,551,000	3,830,510,221
2	2018	3,008,304,058	404,096,500	3,412,400,558
3	2019	222,554,877	4,183,501,516	4,406,056,393
4	2020	172,111,585	3,452,541,750	3,624,653,335
	Jumlah	6,898,929,741	8,374,690,766	15,273,620,507

Sumber: Baznas Kota Prabumulih

Dari Tabel diatas terlihat bahwa pengumpulan zakat dari tahun 2-17 sampai dengan 2020 mengalami pluktuatif, terlihat pada tahun 2017 sejumlah 3,830,510,221 sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan terlihat ditabel jumlah pada tahun 2018 sejumlah 3,412,400,558 dan pada tahun 2019 jumlah zakat dan infaq mengalami kenaikan dengan jumlah 4,406,056,393 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dengan jumlah dana yang terkumpul sebesar 3,624,653,335, terlihat ditabel jumlah dari empat tahun terakhir sebesar 15,273,620,507.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Penyaluran Zakat dan Infaq BAZNAS kota Prabumulih
tahun 2017-2020

No.	Tahun	Zakat	Infaq	Jumlah
1	2017	3,590,352,763	133,332,575	3,723,685,338
2	2018	3,146,803,185	97,935,813	3,244,738,997
3	2019	204,267,359	3,724,477,953	3,928,745,312
4	2020	193,430,729	3,666,774,950	3,860,205,679

Jumlah	7,134,854,036	7,622,521,290	14,757,375,326
--------	---------------	---------------	----------------

Sumber: Baznas Kota Prabumulih

Dari Tabel diatas terlihat bahwa penyaluran zakat dari tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif, terlihat pada tahun 2017 penyaluran zakat sebesar 3,723,685,338 dan pada tahun 2018 sebesar 3,244,738,997 ditahun 2018 terlihat mengalami penurunan dan pada tanggal 2019 mengalami kenaikan yang dimana penyaluran ZIS sebesar 3,928,745,312 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah ZIS yang terkumpul sebesar 3,860,205,679 sehingga total penyaluran zakat selama 4 tahun sebesat 14,757,375,326

Dari data table penghimpunan dan penyaluran zakat di BAZNAS kota Prabumulih tergolong besar terlihat disetiap tahun terhitung miliaran rupiah, dengan jumlah yang besar maka didorong penyaluran ZIS yang tepat guna. ZIS faktor yang penting dalam membantu masyarakat yang tidak mampu yang bisa mememnuhi kebutuhan masyarakat baik sandang, papan dan pangan. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk **meneliti strategi penyaluran Zakat, Infaq studi kasus BAZNAS kota Prabumulih**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Strategi

Menurut Fitri (2021 :18) Strategi merupakan penempatan misi dari suatu lembaga, penempatan sasaran pada organisasi untuk meningkatjan kekuatan eksternal da internal bersama agar bisa mencapai tujuan jangka panjang. Strategi ini adalah tempat bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ini dicapai oleh sebuah lembaga. Strategi akan menunjukkan bagaimana cara sebuah organisasi itu bekerja untuk mencapai sebuah visi dan misinya.

Sasaran utama dari setiap strategi adalah memenangkan preferensi pelanggan, menciptakan keunggulan yang berkesinambungan dan menciptakan keunggulan daya saing. (Sukardi, 2010:195)

Menurut Wilian F. Gluech dan Laurance R. Jauch (2916:16) manajemen strategi adalah sejumlah tindakan dan keputusan yang mengarah pada penyusunan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Sedangkan menurut Rachmad (2020:6) mengatakan bahwa manajemen strategi adalah suatu proses dari pengambilan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategi yang efektif atau membantu perusahaan atau lembaga itu untuk mencapai tujuannya.

2. Zakat

Rofiq (2004 : 259) Menyatakan Zakat merupakan salah satu rukun islam yang keberadaannya menjadi salah satu penyangga bagi kesempurnaan islam. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban social baginya' (hartawan) serta kekayaannya yang memenuhi batas minimal (nisbah) dan rentang waktu satu tahun (haul).

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. (Nurulhuda, M Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktik, 2011 : 293)

Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu menurut istilah fiqih zakat adalah shodaqoh yang sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yakni 8 ashnaf. (Damawan Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, 1999 : 475)

Menurut Mursydi (2003: 78) Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta atau kekayaan)

1) Zakat Fitrah merupakan zakat jiwa (zakat al-nafs), yaitu kewajiban berzakat bagi seriap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa ramadhan.

2) Zakat Maal, seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata shodaqoh dan infaq, ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.

3. Infaq

Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq dan shodaqoh terbebas dari nisab. Infaq bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.

4. Shadaqah

Menurut Muhammad Sanusi (2009:12) Istilah sedekah berasal dari bahasa arab shadaqa. Di dalam Al Munjid kata shadaqah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukrela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.

5. Penyaluran Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyaluran berarti proses, cara, perbuatan menyalurkan. Dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara, perbuatan menyalurkan menyalurkan zakat kepada yang berhak. Adapun kelompok-kelompok penerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al- Taubah ayat 60.

Artinya : "sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf (orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan."

Menurut Muhammad Sanusi (2009:12) Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq*, yang terdiri dari delapan *ashnaf*, yaitu : Fakir, Miskin, Amil zakat, Muallaf, Riqab, Gharim, Fil sabilillah, Ibnu sabil.

Sedangkan Menurut Fachruddin (2016 : 47) golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut: Orang kaya, Orang kuat yang mampu berkerja, Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi islam, Anak-anak, kedua orang tua, dan istri dari orang yang mengeluarkan zakat, Keluarga Nabi SAW, yaitu Bani Hasyim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, informan terdiri dari Pimpinan BAZNAS Kota Prabumulih, Bendahara, BAZNAS Kota Prabumulih.

Untuk mendapatkan data dan informasi digunakan: teknik Observasi, penulis mengamati dan mencatat kegiatan yang terjadi di BAZNAS Kota Prabumulih terkait kegiatan penyaluran ZIS dalam penyaluran BAZNAS Kota Prabumulih; kedua, teknik wawancara, penulis menggali informasi terkait focus penelitian yang penulis lakukan dengan pimpinan dan bendahara BAZNAS kota Prabumulih; ketiga, dokumentasi, informasi dan data yang penulis dapatkan dari dokumen-dokumen yang terdapat di BAZNAS kota Prabumulih.

Menurut Miles, Mathew, & Hubberman (1992) Dalam penelitian diskriptif kualitatif langkah-langkah analisis data yaitu, dengan: Reduksi data, Penyajian data, Penyimpulan dan Verifikasi dan kesimpulan akhir. Reduksi data berupa proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan difokuskan kepada hal yang penting, penyajian data yakni mengkategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Penyimpulan dan verifikasi data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dsar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data.

Strategi Penyaluran Zakat Baznas Kota Prabumulih

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak H. Najamuddin Said, S.Ag, mengatakan bahwa Strategi BAZNAS Kota prabumulih dalam pengelolaan zakat yaitu dengan membuat program-program pemberdayaan umat seperti: Prabumulih sehat, Prabumulih peduli, Prabumulih makmur, Prabumulih cerdas, Prabumulih taqwa.

a. Penyaluran ZIS Prabumulih Sehat

Baznas Kota Prabumulih merupakan wadah yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah yang dimana berguna untuk membantu masyarakat. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia selain penting juga menjadi hal yang mahal bagi masyarakat yang tidak mampu, disinilah BAZNAS mengambil peran dalam meringankan beban masyarakat dengan memberikan bantuan kesehatan. Bantuan Prabumulih sehat yang diberikan oleh BAZNAS berupa pemberian santunan orang sakit, operasional ambulan gratis, kaki/tangan palsu, kursi roda, alat bantu dengar dan tongkat.(Laporan keuangan BAZNAS kota Prabumulih)

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 pemberian bantuan prabumulih sehat diberikan setiap tahun dan pada tahun 2020 terjadi penurunan pembagian bantuan yang dikarenakan terjadi pengalihan bantuan yang diamna sebagian hasil zakat dan infaq diberikan ke masyarakat untuk bantuan Pandemi covid-19.(wawancara denagn bapak H.najamuddin said, S.Ag)

b. penyaluran ZIS Prabumulih Peduli

Dalam Penyaluran ZIS maka BAZNAS dituntut untuk peduli terhadap masyrakat disekitar yang membutuhkan, maka dalam penyaluran Prabumulih Peduli BAZNAS menyalurkan kepada orang terlantar, fakir miskin, Mu'allaf, bedah rumah, rehab rumah, anak yatim/piatu, orang jompo, bencana alam/ kebakaran, bantuan lensa mata, bantuan sunatan massal bantuan kacamata, bantuan gitar untuk tunanetra. Penyaluran melalui Prabumulih peduli menjadi bentuk penyaluran yang paling banyak terutama dalam program bedah rumah yang dimana pada tahun 2015 menyalurkan sebesar 2,879,353,290. Dari hasil wawancara dengan pak

H.Najamuddin said, S.Ag bahwa bedah rumah merupakan salah satu intruksi dari pemerintah kota Prabumulih, Bapak H.Najamuddin said, S.Ag mengatakan “bedah rumah ini merupakan intruksi langsung dari bapak walikota, memang banyak yang mengatakan bahwa bedah rumah tidak tepat sasaran jika dikaitkan dengan 8 asnaf penerima zakat tetapi harus diketahui bahwa dana yang dipakai merupakan hasil pengumpulan dari pemkot kota Prabumulih berupa infaq, yang dimana jika berbentuk infaq maka tidak mesti harus merujuk ke 8 asnaf dalam penyalurannya”.

C. Penyaluran ZIS Prabumulih makmur

Masyarakat menginginkan tingkat kemakmuran yang tinggi yang dimana semua kebutuhan bisa terpenuhi, Zakat menjadi alternative untuk meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. BAZNAS Kota prabumulih telah memikirkan dan membuat program yang dimana gunanya untuk memberikan kemakmuran yang dimana bisa diberikan melalui bahan yang biasanya masyarakat perlukan yaitu dengan memberikan bahan sembako kepada masyarakat.

D. Prabumulih Cerdas

Dizaman saat ini pendidikan sudah menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan bantuan wajib sekolah 9 tahun dan banyak sekali bantuan dari pemerintah pusat untuk masuk di perguruan tinggi. Karena tingginya harapan pemerintah dalam memajukan pendidikan Bangsa maka BAZNAS Kota Prabumulih juga menyalurkan ZIS dalam pendidikan yang termasuk ke dalam program PRabumulih cerdas.

Laporan keuangan BAZNAS Kota Prabumulih pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mencatat setiap tahun pemerintah memberikan bantuan pendidikan untuk mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan dan siswa yang sedang bersekolah.

Hasil wawancara dengan H. NAjamuddin Said, S.Ag mengatakan “ BAZNAS memberikan bantuan Beasiswa untuk mahasiswa dan Siswa yang sedang melakukan pendidikan di perguruan tinggi dan sekolah negeri, strategi BAZNAS yaitu dengan cara kami memberikan surat kepada para kepala sekolah bahwa jika ada siswa yang masuk dalam

universitas negeri dan merupakan dari keluarga yang kurang mampu maka kami bisa memberikan beasiswa dan sebelum mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa kami akan melakukan verifikasi terhadap calon mahasiswa tersebut”

E. Prabumulih Taqwa

Ibadah hal yang wajib dilakukan oleh umat islam, tempat ibadah yang aman dan nyaman merupakan factor yang bisa membuat ibaaah semakin khusyuk. BAZNAS kota Prabumulih membuat program penyaluran ZIS dengan nama Prabumulih Taqwa yang dimana penyaluran bantuan dengan bantuan rumah ibadah, pendamping desa binaan, Da’I desa binaan, bantuan TPA, bantuan isra’ mi’raj, dan bantuan kegiatan Maulid nabi di desa binaan. Dari tahun 2015 sampai dengan 2018 penyaluran diberikan ke seluruh kegiatan diatas, dan pada tahun 2019 dan 2020 penyaluran dilakukan hanya program bantuan mushalla dan masjid, da’i desa binaan dan bantuan renovasi gedung pengajian.

Dalam BAZNAS ada kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS, dari setiap penghimpunan ada porsi yang didapat dari lembaga maupun individu, Baznas telah mengoptimalkan penghimpunan ZIS di Kota PRabumulih sehingga terkumpul begitu besar dalam membantu masyarakat di Kota Prabumulih.

Hasil wawancara dengan H. Najamuddin Said, S.Ag mengatakan” Baznas dalam menghimpun dana bisa dikategorikan 97% dari pemkot Kota Prabumulih dan 3% dari masyarakat, jadi kami lebih banyak menyalurkan ke bedah rumah karena program tersebut merupakan program dari bapak walikota, tidak masalah kami menyalurkan kesana kami dana yang terpakai itu uang dari mereka, dan untuk dasar hukumnya tidak ada masalah karena yang banyak terkumpul itu dana Infaq bukan dana zakat, klo dana zakat maka wajib dialurkan ke 8 asnaf” tutur bapak Pimpinan Baznas kota Prabumulih.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota prabumulih telah merumuskan perencanaan sesuai dengan strategi pengelolaan yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat bahwa, perencanaan di badan amil zakat nasional sudah berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan organisasi tersebut, karena perencanaan yang di susun bertujuan untuk

meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program kerja. Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belakangan mengalami krisis terutama bagian ekonomi.

Dan untuk penyalurannya sendiri Bapak H. Najamuddin Said, S.Ag berkata “ untuk penyaluran hamper tidak ada kendala, karena kami sudah melakukan perencanaan dalam penyaluran ZIS Kota PRabumulih”

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, analisis data dan pembahasan mengenai “ Strategi penyaliran akat, Infaq dan Shadaqah Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih” strategi yang dilakukan oleh Baznas kota Prabumulih meliputi Prabumulih sehat, Prabumulih Peduli, Prabumulih makmur, Prabumulih cerdas dan Prabumulig Taqwa. Dari semua program yang direncanakan BAZNAS kota Prabumulih program bedah rumah yang menjadi prioritas dalam penyaluran ZIS BAZNAS kota PRabumulih, tetapi di menyampingkan rencana program yang telah di rencanakan oleh BAZNAS Kota PRabumulih.

Daftar Pustaka

- Ahmad M. Saefuddin (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: CV Rajawali).
- Ahmad Rofiq. 2004. *Fiqh Kontekastual : dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 259.
- Dafid, Sukardi, Kodrat, 2010, *Manajemen Eksekusi Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fakhruddin, fiqh dan menejmen zakat di indonesia, (Yogyakarta, Sukses Offset, cetakan pertama, 2008)
- Fitri, Andriani, 2021, *Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf di LAZ Yatim Mandiri Lamongan dimasa PAndemi Covid-19 dalam Perspektif Manajemen Strategi*.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Jauch Lawrence R. & Glueck William F. (1989). *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Laporan Keuangan BAZNAS Kota Prabumulih

M. Damawan Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi, Yogyakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 1999, hlm. 475.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

Mursyidi, 2003. Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sanusi, Muhammad, 2009, The Power Of Sedekah, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat